

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbuatan Hukum atau peristiwa hukum dalam masyarakat, baik bersifat publik maupun perdata, guna menjamin ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau pejabat berwenang<sup>1</sup>. yang memenuhi ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi akta otentik adalah akta yang dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat pejabat yang berwenang membuat akta otentik disebut notaris.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

---

<sup>1</sup> Darus, H., & Luthfan, M. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta. Uii Press.

<sup>2</sup> Handayani, T., Marniati, F. S., & Septiyani, A. (2019). Efektivitas Pengawasan Majelis Pengawas Daerah dalam Mengurangi Pelanggaran Notaris terhadap Pelaksanaan Jabatannya. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.31479/jnk.v4i2.179>

Adanya dasar tersebut, maka orang yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat yang mana fungsi dan peran Notaris akan semakin kompleks dan berkembang tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris kepadanya. Dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat guna keluhuran jabatannya, apabila kepercayaan itu dilanggar baik dalam membuat akta yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka Notaris wajib ikut untuk mempertanggung jawabkannya dikarenakan Notaris tidak dibawah oleh siapa pun kecuali oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang didukung oleh norma dan nilai yang tumbuh di dalam masyarakat serta etika profesi yang berlaku di dalam lingkungan para notaris itu sendiri yang Ketidakbergantungan atas kemandirian Notaris walaupun tidak diatur secara khusus seperti pada ketidakmemihakkan, dianggap sudah dengan sendirinya merupakan ciri dan sifat yang essentiil harus ada pada jabatan ini agar notaris dapat melaksanakan jabatannya dengan sempurna<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 267–285.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan bermasyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan. Lembaga tersebut adalah Majelis Pengawas Notaris (MPN), Majelis Kehormatan Notaris (MKN), dan Dewan Kehormatan Notaris (DKN). Ketiga institusi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam aturan hukum yang mengaturnya sesuai dengan peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris Ketentuan-ketentuan ini merupakan salah satu upaya untuk mengantisipasi kelemahan dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris, sehingga diharapkan dalam menjalankan profesi jabatannya, Notaris dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Meskipun Notaris dituntut untuk tunduk pada undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris, akan tetapi masih banyak fenomena yang terjadi dimasyarakat Bahkan beberapa daerah berdasarkan ketentuan Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan HAM telah ditutup untuk formasi notaris mengingat rasio perbandingan formasi notaris dirasa sangat padat. Pertumbuhan Notaris yang pesat seperti di lansir dalam situs hukum online dapat menimbulkan permasalahan baru yang mengarah pada persaingan tidak sehat dan pelanggaran kode etik Notaris. Dalam hal ini kaitannya adalah tindakan Notaris yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau

oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>5</sup>

Lembaga kenotariatan adalah salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lembaga ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya suatu alat bukti mengenai hukum keperdataan yang ada atau terjadi diantara mereka.<sup>6</sup> Notaris memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan.<sup>7</sup>

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum ditengah-tengah masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta otentik yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan seseorang yang berprofesi sebagai Notaris bertanggung jawab

---

<sup>4</sup> G.H.S. Lumban Tobing, 2009, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Airlangga. Hlm. 31.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 .

<sup>6</sup> G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta. Hlm 2.

<sup>7</sup> N.G Yudara, Notaris dan *Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notari Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, *Majalah Renvoi*, Nomor 10.34 III, Edisi 3 Maret 2006. Hlm 72.

untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhuran jabatannya. Dan apabila kepercayaan itu dilanggar didalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka Notaris wajib mempertanggungjawabkannya.

Akta sah yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, guna menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Otentik berfungsi sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh. Sistem Negara yang dianut oleh Indonesia adalah sistem Negara hukum (rule of law). Seperti yang telah ditegaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Indonesia tidak hanya menganut sistem rule of law, tetapi Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki dasar hukum (recht staat).<sup>8</sup> Terkait dengan hal tersebut Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Akta Otentik seorang Notaris harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris menjalankan fungsi penting dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya meminta nasehat-nasehat dan analisis hukum dari Notaris terkait isi dari akta yang telah dibuat maupun yang akan dibuat oleh Notaris tersebut. Fungsi dan peran Notaris ini semakin kompleks, luas dan berkembang, karena adanya produk-produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris yang dibutuhkan masyarakat umum. Walaupun Notaris tidak berkewajiban secara hukum, secara moral dia wajib untuk turut serta mewujudkan cita-cita yang di inginkan oleh masyarakat, dalam hal ini Notaris juga meningkatkan pengetahuan

---

<sup>8</sup> Adhi Budi Susilo,dkk. 2018. Hukum dan Masyarakat Madani. Peran Kalandra Law Office sebagai Pemberi Bantuan Hukum di Kota Semarang. Vol 8. Nomor 2. Hlm 178

hukum bagi masyarakat. Mengabaikan masyarakat dalam keadaan buta hukum, sama saja melakukan pembiaran akan pelanggaran cita-cita konstitusi.

Dalam Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru ataupun calon anggota profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan control melalui rumusan kode etik profesi.

Kode etik Notaris ini berlaku dan wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan semua yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Notaris yang menjalankan profesi wajib tunduk pada suatu peraturan yang bersifat internal yang berlaku dalam suatu organisasi profesi tertentu. Selain itu, kode etik Notaris juga berperan penting sebagai sarana kontrol sosial.<sup>9</sup>

Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Untuk memenuhi keaslian suatu akta notaris, persyaratan pengesahannya harus dilakukan secara konvensional prosedur pembuatan secara fisik sehingga dokumen dapat ditandatangani dan membacakan kepada para pihak. Rangkaian teknik tradisional ini dipertahankan berdasarkan pemeliharaan kualitas pembuktian yang sempurna sebagai akta otentik untuk menjadi alat bukti yang menjamin kepastian hukum para pihak jika terjadi sengketa.<sup>10</sup> Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata Notaris di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas

---

<sup>9</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 56.

<sup>10</sup> Basoeky Unggul, 2021, *Juridical Analysis of the Authenticity of Notary Deed after Apostille is Implemented in Indonesia*, Semarang: BIRCI Journal. Hlm 2907.

jabatannya. Sebagai pejabat umum seorang Notaris sama sekali bukan semata-mata untuk kepentingan diri pribadi Notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.<sup>11</sup>

Berlakunya UU No.2 Tahun 2014 perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 maka kewenangan Pengadilan Negeri sebagai Pengawas Notaris berakhir yang kemudian digantikan oleh Lembaga Pengawas yang baru yang disebut Majelis Pengawas Notaris (MPN). Sejak saat itu, yaitu saat diundangkannya Undang-Undang Jabatan Notaris , pada prinsipnya yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, adalah Menteri yang saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM). Sesuai ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris , pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)

Undang-Undang Jabatan Notaris melahirkan dampak positif yaitu terbentuknya Peradilan Profesi Notaris yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris yang berjenjang sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Majelis Pengawas Notaris dapat disebut sebagai Peradilan Profesi Notaris, karena pada prinsipnya Majelis Pengawas Notaris mempunyai lingkup kewenangan yaitu untuk menyelenggarakan sidang, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan serta penjatuhan sanksi

terhadap seorang Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.<sup>12</sup> Adanya Majelis Pengawas Notaris juga dapat dikategorikan

---

<sup>11</sup>Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Majalah Renvoi, Nomor 11.35.III, Edisi April 2006. Hlm 40.

dalam Peradilan Non Formal, karena pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan tidak termasuk dalam pilar Kekuasaan Kehakiman yang terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, yang semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Setidaknya ada empat kewenangan Majelis Pengawas Notaris yang berkait langsung dengan komunitas Notaris yaitu, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas pengambilan fotokopi minuta akta, melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan, melakukan pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi atau Undang-undang tentang Jabatan Notaris, dan melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris.

Majelis Pengawas Daerah salah satu badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja Notaris di daerah Kabupaten/Kota. Pembinaan dan pengawasan bertujuan agar Notaris dapat bertanggung jawab terhadap apa yang telah ia kerjakan sehingga tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kliennya sendiri ataupun dapat merusak nama baik dari Notaris yang bersangkutan, yang mana diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan umum dan khusus dari Majelis Pengawas Daerah Notaris.

---

<sup>12</sup> Peradilan Profesi Notaris, 2006, Paradigma Baru, *Majalah Renvoi*, nomor 642 IV edisi. Hlm 10.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 2.



Sebagai contoh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) Notaris untuk menindaklanjuti permohonan persetujuan dari Aparat Penegak Hukum untuk memanggil Notaris agar memberikan keterangan dan/atau untuk mengambil fotokopi minuta akta dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana. Adapun para Notaris yang hadir memenuhi panggilan pemeriksaan sejumlah 3 (tiga) orang berasal dari Kabupaten Kudus (1 Notaris), Kota Surakarta (1 Notaris), dan Kota Magelang (1 Notaris). Selain itu, ada 1 Notaris berasal dari Kabupaten Kudus yang telah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali namun tetap hadir pada pemeriksaan hari ini<sup>14</sup>.

Penulisan kali ini penulis berusaha menguraikan peran dan kendala-kendala yang di hadapi oleh Majelis Pengawas Daeran Notaris di wilayah kerja Kabupaten Semarang. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis mengambil Judul dalam penelitian skripsi ini dengan judul “ Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pembinaan Notaris Di Wilayah Kabupaten Semarang Sesuai Dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004.”

#### **A. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah di jelaskan di atas maka peneliti mengerucutkan rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah peran Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan notaris di wilayah Kabupaten Semarnag menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2014 perubahan atas Undaag-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ?

---

<sup>14</sup> Jateng, K. (2020). *Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah Lakukan Pemeriksaan terhadap 3 Notaris*. Kanwil Jateng.

2. Apa yang menjadi hambatan Majelis Pengawas Daerah dalam Implementasi Pengawas Notaris Kabupaten Semarang ?

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah dalam pembinaan dan pengawasan notaris di wilayah Kabupaten Semarang menurut Undnag-Undang NO 2 Tahun 2014 perubahan atas Undnag-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk Apa yang menjadi hambatan Majelis Pengawas Daerah dalam Implementasi Pengawas Notaris Kabupaten Semarang.

## **C. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang keilmuan dan memperkaya wawasan dalam bidang keilmuan Hukum terutama di bidang Hukum Perdata yang berkaitan dengan peran dan kendala Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Semarang.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait pelaksanaan pengawasan dan peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Semarang.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat khususnya para pejabat notaris lebih memahami pelaksanaan pengawasan dan peran Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Semarang dalam melaksanakan praktik kenotariatan.

**c. Bagi Universitas**

Diharapkan penelitian ini menambah literasi bagi mahasiswa universitas Ngudi Waluyo sehingga dapat dijadikan pedoman untuk penelitian yang lebih lanjut kedepannya.